



PUTUSAN

Nomor 1044/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir;**
2. Tempat lahir : Wasuponda;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/18 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton;**
2. Tempat lahir : Wasuponda;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo;**
2. Tempat lahir : Wasuponda;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Januari 2003;

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 1044/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ledu-Ledu Kecamatan wasuponda
Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

Kesatu Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **ATAU :**

Kedua Pasal 192 ke-1 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1044/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1044/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 27 Agustus 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim tentang hari Sidang tanggal 27 Agustus 2024;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 1044/PID.SUS/2024/PT MKS



1. Menyatakan **Terdakwa I MUH CHAEDIR T Bin TASLIM alias KADIR, Terdakwa II SRIYATNO WIJAYA L Bin SYARIFUDDIN LASAMPA alias ANTON**, dan **Terdakwa III MUH ZULKIFLI Bin INDAR alias IPPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*** sebagaimana dakwaan kesatu **Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** sebagaimana terakhir diubah dengan **Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana masing-masing kurungan selama 1 (satu) Bulan;
 3. Menyatakan agar masing-masing terdakwa ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (Satu) Unit Mobil Microbus Merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi DP 7368 GA, Nomor Rangka MHCNLR55HLJ088461, Nomor Mesin M088461;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUCHLIS.**
5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir, Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton dan Terdakwa 3

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 1044/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan perbuatan merintangai kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 Sriyatno Wijaya Bin Syarifuddin Lasampa Alias Anton dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo dengan masing-masing pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 1 Muh Chaedir T Bin Taslim Alias Kadir dan Terdakwa 3 Muh Zulkifli Bin Indar Alias Ippo tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) unit mikrobus merk Isuzu warna putih dengan Nopol DP 7368 GA, Nomor Rangka MHCNLR55HLJ088461, Nomor Mesin M088461 dengan pemilik atas nama PT. Bujaya Karya Makmur;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muchlis;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2024/PN MII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 6 Agustus 2024 dan permintaan Banding tersebut telah di beritahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2024;

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 1044/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Penerimaan memori banding Nomor 38/Akta.Pid/2024/PN MII tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan Penuntut Umum dan memori banding tersebut telah diserahkan Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Malili kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 61/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 6 Agustus 2024;
3. Menyatakan Terdakwa I MUH CHAEDIR T Bin TASLIM alias KADIR, Terdakwa II SRIYATNO WIJAYA L Bin SYARIFUDDIN LASAMPA alias ANTON, dan Terdakwa III MUH ZULKIFLI Bin INDAR alias IPPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 1044/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana masing-masing kurungan selama 1 (satu) Bulan;
5. Menyatakan agar masing-masing terdakwa ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Microbus Merk Izusu warna putih dengan Nomor Polisi DP 7368 GA, Nomor Rangka MHCNLR55HLJ088461, Nomor Mesin M088461;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUCHLIS

7. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 6 Agustus 2024, memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang turut serta melakukan perbuatan merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 1044/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 6 Agustus 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 6 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh Martinus Bala, SH., sebagai Hakim Ketua, Budhy Hertantiyo, SH.MH dan Acice Sendong, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 1044/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Dermawan Tahir, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Budhy Hertantiyo, SH.MH

Ttd

Martinus Bala, S.H,

Ttd

Acice Sendong, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dermawan Tahir, S.H.,M.H

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 1044/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)